

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang ”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Peningkatan kualifikasi akademik dosen dan kompetensi tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas.
2. Ketentuan mengenai kualifikasi akademik dosen, antara lain persyaratan kualifikasi magister untuk mengajar pada program sarjana dan kualifikasi doktor untuk membimbing pada program pascasarjana, serta kebutuhan kompetensi tenaga kependidikan yang relevan dengan tugas dan fungsinya, menuntut adanya upaya berkelanjutan bagi peningkatan pendidikan formal pegawai.
3. Studi lanjut pada jenjang pendidikan diploma, sarjana, maupun pascasarjana memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga tanpa adanya bantuan dari universitas dapat menjadi kendala bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan.
4. Universitas Negeri Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen mendukung peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pegawainya melalui pemberian bantuan studi lanjut, sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Selama ini pemberian bantuan studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNNES belum diatur secara terpadu dalam satu kebijakan, sehingga diperlukan pedoman yang jelas mengenai kriteria calon penerima, mekanisme pengajuan, besaran bantuan, kewajiban, dan sanksi bagi penerima bantuan.
6. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan rasio dosen bergelar doktor serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, guna mendukung pencapaian visi UNNES sebagai universitas yang unggul, berdaya saing, dan berwawasan konservasi.
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman teknis pemberian bantuan studi lanjut pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana bagi dosen dan tenaga kependidikan UNNES.

2. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan guna mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas.
3. Meringankan beban pembiayaan dosen dan tenaga kependidikan dalam menempuh pendidikan lanjut.
4. Menata mekanisme pengajuan, seleksi, pemberian, dan pertanggungjawaban bantuan studi lanjut secara transparan dan akuntabel.
5. Mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan rencana pengembangan universitas.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pedoman teknis yang jelas mengenai kriteria, mekanisme pengajuan, dan besaran bantuan studi lanjut.
2. Meningkatnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang berhasil menyelesaikan pendidikan lanjut jenjang diploma, sarjana, maupun pascasarjana.
3. Terpenuhinya kebutuhan dosen bergelar doktor dan tenaga kependidikan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan universitas.
4. Terlaksananya pengelolaan bantuan studi lanjut secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
5. Terwujudnya kepastian hak dan kewajiban bagi penerima bantuan studi lanjut.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia UNNES yang mendukung pencapaian visi universitas.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan UNNES yang mengajukan bantuan studi lanjut pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana.
2. Peraturan ini berlaku bagi unit kerja yang menangani pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karier pegawai di lingkungan UNNES.
3. Ruang lingkup pengaturan meliputi kriteria dan persyaratan calon penerima bantuan, jenjang pendidikan yang dapat dibantu, mekanisme pengajuan dan seleksi, besaran dan sumber pembiayaan, kewajiban dan sanksi bagi penerima bantuan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Peraturan ini berlaku bagi studi lanjut yang diselenggarakan pada perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri yang telah terakreditasi atau diakui.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor ini diarahkan sebagai pedoman teknis operasional yang bersifat mengikat bagi pengelolaan bantuan studi lanjut di lingkungan UNNES.

2. Pengaturan diarahkan pada penguatan tata kelola pemberian bantuan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia.
3. Pengaturan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kualifikasi akademik dosen dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan rencana pengembangan universitas.
4. Pengaturan diarahkan agar terdapat kepastian hak dan kewajiban, termasuk kewajiban kembali bekerja dan/atau ikatan dinas bagi penerima bantuan setelah menyelesaikan studi.
5. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pendidikan tinggi, kepegawaian, dan keuangan negara, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 22 Februari 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP.198402242008122001